



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Pertama dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintah yang pertama dalam rangka pelaksanaan rencana PJP II yang dimaksudkan juga untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama PJP I, serta untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1994/95;

e. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;

2. Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan bea masuk dan cukai, penerimaan lain-lain, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan;
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.737.100.000.000,00
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.012.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp.69.749.100.000.000,00

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp.33.991.900.000.000,00
 - b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp.6.066.100.000.000,00
 - c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 15.386.600.000.000,00
 - d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 4.292.500.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Bantuan program sebesar nihil
- b. Bantuan proyek sebesar Rp. 10.012.000.000.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.350.800.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp. 69.749.100.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :
 - 01 Sektor industri sebesar Rp. 45.521.732.000,00
 - 02 Sektor Pertanian
dan Kehutanan
sebesar Rp. 152.637.768.000,00
 - 03 Sektor Pengairan
sebesar Rp. 21.369.974.000,00
 - 04 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

04 Sektor Tenaga

kerja sebesar Rp. 88.065.861.000,00

05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha
nasional, keuangan
dan Koperasi

sebesar Rp. 23.467.942.759.000,00

06 Sektor transportasi,
meteorologi dan
geofisika

sebesar Rp. 183.730.798.000,00

07 Sektor
pertambangan
dan energi

sebesar Rp. 49.673.617.000,00

08 Sektor Pariwisata,
pos dan
Telekomunikasi

sebesar Rp 12.259.739.000,00

09 Sektor pembangunan
daerah dan
transmigrasi

sebesar Rp. 7.206.419.246.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 10 Sektor lingkungan
hidup dan tata
ruang sebesar Rp. 111.057.240.000,00
- 11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,
pemuda dan olah
raga sebesar Rp. 2.320.384.129.000,00
- 12 Sektor kependudukan
dan keluarga sejahtera
sebesar Rp. 165.498.275.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan, peranan wanita
anak dan remaja
sebesar Rp. 303.015.780.000,00
- 14 Sektor perumahan
dan permukiman
sebesar Rp. 9.691.953.000,00
- 15 Sektor agama
sebesar Rp. 720.750.478.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

16 Sektor ilmu

pengetahuan

dan teknologi

sebesar Rp. 201.024.031.000,00

17 Sektor hukum

sebesar Rp. 427.953.618.000,00

18 Sektor aparatur

negara dan pengawasan

sebesar Rp. 2.213.042.524.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar

negeri, penerangan, komunikasi

dan media massa

sebesar Rp. 797.250.478.000,00

20 Sektor pertahanan dan

keamanan

sebesar Rp. 3.853.510.000.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

01 Sektor industri

sebesar Rp. 450.496.000.000,00

02 Sektor Pertanian

dan Kehutanan

sebesar Rp. 989.630.000.000,00

03 Sektor Pengairan

sebesar Rp. 1.687.034.000.000,00

04 Sektor Tenaga

kerja sebesar Rp. 146.532.000.000,00

05 Sektor

perdagangan,

pengembangan

usaha nasional,

keuangan dan

Koperasi

sebesar Rp. 736.250.000.000,00

06 Sektor

transportasi,

meteorologi dan

geofisika

sebesar Rp. 5.225.515.000.000,00

07 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

07 Sektor

pertambangan

dan energi

sebesar Rp. 3.581.922.000.000,00

08 Sektor

Pariwisata,

Pos dan

Telekomunikasi

sebesar Rp. 721.850.000.000,00

09 Sektor

pembangunan

daerah dan

transmigrasi

sebesar Rp. 5.504.326.000.000,00

10 Sektor

lingkungan

hidup dan tata

ruang sebesar Rp. 452.300.000.000,00

11 Sektor pendidikan,

kebudayaan nasional,

kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa,

Pemuda dan olah raga

sebesar Rp. 3.061.310.000.000,00

12. Sektor...

12 Sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

kependudukan

dan keluarga

sejahtera

sebesar Rp. 290.221.000.000,00

13 Sektor kesejahteraan

sosial, kesehatan,

peranan wanita

anak dan remaja

sebesar Rp. 1.031.033.000.000,00

14 Sektor

perumahan dan

permukiman

sebesar Rp. 887.922.000.000,00

15 Sektor agama

sebesar Rp. 121.870.000.000,00

16 Sektor ilmu

pengetahuan

dan teknologi

sebesar Rp. 529.805.000.000,00

17 Sektor hukum

sebesar Rp. 111.365.000.000,00

18 Sektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18 Sektor aparatur

negara dan

pengawas

an sebesar

Rp. 556.991.000.000,00

19 Sektor politik,

hubungan, luar

negeri

penerangan,

komunikasi dan

media massa

sebesar

Rp. 157.335.000.000,00

20 Sektor

pertahanan dan

keamanan

sebesar

Rp. 1.154.593.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7...

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1994/95 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95.

Pasal 9...

Pasal 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1995/96.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 berdasarkan Tambahan dan atau Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

Pasal 12...

Pasal 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) bulan setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Dengan berakhirnya tahun anggaran 1993/94 yang merupakan tahun terakhir Repelita V, maka proses Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah berhasil diselesaikan. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, yaitu Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional maka kebijaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun pertama PJP II tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sedangkan moralitas pembangunan tetap didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar negara dan idiologi nasional, sehingga dengan demikian tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional ialah manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan dalam Repelita VI, yaitu pembangunan sektor ekonomi, maka peranan sumber daya manusia sangat menentukan. Industri nasional yang didukung kemampuan teknologi, peningkatan ketangguhan pertanian, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi akan menjadi semakin tangguh dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk...

Untuk itu disusunlah program-program pembangunan tahunan dalam Anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, dengan dimungkinkannya dibentuk dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan. APBN tahun anggaran 1994/95 yang disusun sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dalam rencana operasional tahunan, mengalami penyempurnaan dibandingkan APBN tahun anggaran 1993/94. Hal ini disebabkan karena GBHN 1993 sebagai pedoman penyusunan APBN tahun anggaran 1994/95 mengalami perkembangan dan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penyempurnaan APBN tahun anggaran 1994/95 tersebut meliputi pengembangan jumlah sektor dan subsektor serta penyesuaian dan pengintegrasian sektor-subsektor yang berdasarkan penelitian perlu diintegrasikan dalam sektor atau subsektor yang sejenis. Hasilnya ialah bahwa dalam APBN tahun anggaran 1994/95 telah berkembang menjadi dua puluh sektor dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 1993/94 yang hanya delapan belas sektor. Sedangkan subsektor berkembang menjadi empat puluh tujuh subsektor.

Walaupun masing-masing logi dari Trilogi Pembangunan tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan, tetapi dalam APBN tahun anggaran 1994/95 amat jelas terlihat bahwa logi pemerataan mendapat perhatian yang lebih besar dari logi lainnya. Dari jumlah besaran alokasi dana untuk masing-masing sektor, sektor pembangunan daerah dan transmigrasi mendapat alokasi anggaran dengan urutan besaran nomor satu. Perhatian yang besar terhadap pembangunan daerah ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin nampak, di samping semakin meningkatnya pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah-daerah guna memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Semakin meratanya pembangunan di daerah akan membawa dampak positif pada upaya mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya tersebut semakin meningkat dengan diberikannya bantuan khusus bagi desa tertinggal dalam bentuk Inpres Desa Tertinggal. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta lapangan usaha dan penggalakan pembangunan daerah terbelakang, khususnya kawasan timur Indonesia, ditingkatkan dan diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan makin merata bagi seluruh rakyat.

Masih dalam upaya mengurangi kesenjangan pertumbuhan pembangunan di daerah, khususnya di daerah tingkat II, dalam tahun anggaran 1994/95 ini makin banyak bantuan pembangunan (Inpres) yang diserahkan dalam bentuk "block grant", sehingga pengelolaannya langsung oleh pemerintah daerah tingkat II. Inpres penunjang jalan kabupaten, Inpres penghijauan dan reboisasi, Inpres pasar dan sebagian Inpres SD (rehabilitasi) dijadikan satu dalam Inpres Dati II dan diserahkan dalam bentuk "block grant" tersebut. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa titik berat otonomi dititikberatkan di daerah tingkat II.

Di...

Di samping sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, maka sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

transportasi, sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, dan sektor pengairan menempati urutan nomor dua, tiga, empat, dan lima, dalam besaran alokasi dananya.

Dalam rangka mengupayakan kemandirian pembiayaan pembangunan, APBN tahun anggaran 1994/95 memperlihatkan bahwa sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan pencapaiannya. Dalam hal ini penerimaan pajak akan merupakan primadonanya. Untuk mencapai maksud tersebut maka upaya penyempurnaan pelaksanaan dan sistem perpajakan terus ditingkatkan, dengan dilengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Usaha penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penajaman prioritas pembangunan tetap mendapat perhatian. Kebijakan pengeluaran pembangunan tetap ditujukan untuk menyelesaikan proyek-proyek prioritas serta diarahkan untuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan pengeluaran rutin diperlukan dalam rangka meningkatkan daya guna aparatur negara dan untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan.

Berkenaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, pengawasan yang dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengendaliannya akan terus ditingkatkan. Untuk itu, pengawasan melekat akan banyak membantu, di samping pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pembangunan di bidang perhubungan dan bidang-bidang lainnya akan tetap diteruskan, sehingga keserasian dan keselarasan pertumbuhan nasional dan daerah akan terwujud, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih luas guna mengatasi tekanan pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka APBN tahun anggaran 1994/95 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa perekonomian Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, masih menghadapi tantangan terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- c. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok

c. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya salah pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan pajak sebesar Rp 33.991.900.000.000,00 dari:

0110 Pajak penghasilan (PPh)	18.842.900.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)	13.238.600.000.000,00
0130 Pajak lainnya	281.700.000.000,00
0134 Bea meterai	261.700.000.000,00
0135 Bea lelang	20.000.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan bangunan (PBB)	1.628.700.000.000,00

Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar
Rp.6.066.100.000.000,00 terdiri dari :

0210 Penerimaan bea masuk	3.443.300.000.000,00
0220 Penerimaan cukai	2.622.800.000.000,00
0221 Cukai tembakau	2.463.700.000.000,00
0222 Cukai gula	81.000.000.000,00
0223 Cukai bir	57.000.000.000,00
0224 Cukai alkohol sulingan	21.100.000.000,00

Penerimaan lain-lain sebesar
Rp.15.386.600.000.000,00 terdiri dari :

0311 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	12.851.200.000.000,00
0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor	16.400.000.000,00
0315 Penerimaan dari laba bersih minyak	2.519.000.000.000,00

Penerimaan...

Penerimaan bukan pajak sebesar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Rp. 4.292.500.000.000,00 terdiri dari :

0320 Penerimaan bukan pajak, di luar negeri	17.500.000.000,00
0330 Penerimaan khusus	2.350.000.000.000,00
0331 Penerimaan khusus pembagian laba dari perusahaan negara bank pemerintah, BUMN	1.550.000.000.000,00
0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan kembali pinjaman)	800.000.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan	261.877.200.000,00
0411 Uang pendidikan	259.141.200.000,00
0412 Uang ujian masuk,kenaikan tingkat, akhir pendidikan	2.736.000.000,00
0510 Penerimaan penjualan	33.972.700.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebuna	890.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	2.711.000.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	500.000.000,00
0514 Penjualan sitaan, rampasan	7.888.000.000,00
0515 Penjualan rumah, tanah	327.000.000,00
0516 Penjualan barang yang telah dihapuskan, yang lebih, yang rusak	1.418.600.000,00
0517 Penjualan obat-obatan vaksin,hasil farmasi lainnya	743.000.000,00
0518 Penjualan penerbitan,potret, film, poster,gambar, peta	493.500.000,00

0519 Penjualan...

0519 Penjualan dokumen-dokumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pelelangan	6.257.100.000,00
0521 Penjualan kendaraan bermotor	123.500.000,00
0522 Penjualan sewa beli	11.000.000.000,00
0523 Penjualan lain-lain	1.621.000.000,00
0600 Penerimaan sewa dan jasa	1.166.726.700.000,00
0610 Penerimaan sewa	14.797.400.000,00
0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas	4.527.900.000,00
0612 Sewa gedung	1.997.500.000,00
0613 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	574.000.000,00
0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat,kendaraan bermotor	7.581.000.000,00
0615 Sewa lainnya	117.000.000,00
0620 Penerimaan jasa	1.151.929.300.000,00
0621 Penerimaan rumah sakit, dan instansi kesehatan lainnya	58.024.000.000,00
0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	1.390.000.000,00
0623 Pemberian surat keterangan	56.240.000.000,00
0624 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	28.000.000.000,00
0625 Pemberian hak dan perijinan	150.159.000.000,00
0626 Penerimaan sensor,karantina pengawasan,pemeriksaan	6.754.000.000,00
0627 Penerimaan jasa tenaga,jasa pekerjaan	89.051.000.000,00

0628 Penerimaan...

0628 Penerimaan jasa dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

urusan nikah,talak,cerai dan rujuk (NTCR)	15.500.000.000,00
0629 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	17.404.000.000,00
0630 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	69.788.800.000,00
0631 Penerimaan iuran hasil hutan,laut,royalti,denda	605.984.000.000,00
0632 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	1.500.000.000,00
0633 Penerimaan jasa kantor catatan sipil	11.600.000.000,00
0634 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.000.000.000,00
0635 Penerimaan jasa lainnya	39.534.500.000,00
0710 Penerimaan kejaksaan dan peradilan	13.639.000.000,00
0711 Legalisasi,tanda tangan	3.534.500.000,00
0712 Pengesahan surat di bawah tangan	15.000.000,00
0713 Uang meja (leges)	750.000.000,00
0714 Hasil denda,denda tilang	6.500.000.000,00
0715 Ongkos perkara	820.000.000,00
0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	2.200.000.000,00
0800 Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain	448.784.400.000,00

0810 Penerimaan...

0810 Penerimaan kembali tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

anggaran yang lalu	229.900.000,00
0811 Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO)	229.900.000,00
0830 Penerimaan lain-lain	448.554.500.000,00
0831 Penerimaan kembali porsekot, uang muka gaji	463.700.000,00
0832 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.324.500.000,00
0833 Penerimaan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh negara	1.722.600.000,00
0834 Penerimaan anggaran rutin yang tidak digunakan (SIAR)	2.000.000.000,00
0835 Penerimaan anggaran pembangunan yang tidak digunakan (SIAP)	30.000.000.000,00
0836 Penerimaan anggaran lainnya	307.043.700.000,00
0837 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM Nihil KPKN	100.000.000.000,00
0838 Penerimaan...	
0838 Penerimaan kembali	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

kelebihan pembayaran, terlanjur membayar gaji, pensiun daerah otonom (tanpa memandang tahun anggaran kapan penyetoran dilakukan)	3.000.000.000,00
0839 Penerimaan kembali pensiun daerah otonom	2.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1),(2),(3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran...

Pengeluaran Rutin sebesar



- 11 -

Rp.42.350.800.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	45.521.732.000,00
01.1	Subsektor Pertanian	45.521.732.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	152.637.768.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	92.863.839.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	59.773.929.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	21.369.974.000,00	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber	
	Daya Air	8.874.739.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	12.495.235.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	88.065.861.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	88.065.861.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANG	
	AN USAHA NASIONAL, KEUANGAN	
	DAN KOPERASI	23.467.942.759.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam	
	Negeri	42.620.071.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar	
	Negeri	13.081.308.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	23.345.449.877.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan	
	Pengusaha Kecil	66.791.503.000,00

06 SEKTOR...

06 SEKTOR TRANSMIGRASI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	183.730.798.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	14.294.780.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	16.156.310.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	93.115.731.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	35.770.177.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	24.393.800.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 49.673.617.000,00	
07.1 Subsektor Pertambangan	47.251.906.000,00
07.2 Subsektor Energi	2.421.711.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI	12.259.739.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	8.625.583.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Teleko munikasi	3.634.156.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 7.206.419.246.000,00	
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	7.160.542.800.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	45.876.446.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	111.057.240.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	3.219.183.000,00
10. 2 Subsektor Tata Ruang	107.838.057.000,00

11 SEKTOR...

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA	
DAN OLAH RAGA	2.320.384.129.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	2.109.751.345.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar	
Sekolah dan Kedinasan	152.926.394.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional	
dan Kepercayaan terhadap	
Tuhan Yang Maha Esa	50.913.107.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah	
Raga	6.793.283.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN	
KELUARGA SEJAHTERA	
12.1 Subsektor Kependudukan	165.498.275.000,00
dan Keluarga Berencana	165.498.275.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
KESEHATAN, PERANAN WANITA,	
ANAK DAN REMAJA	
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	303.015.780.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	66.398.008.000,00
236.617.772.000,00	
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN	
PERMUKIMAN	
14.1 Subsektor Perumahan dan	9.691.953.000,00
Permukiman	6.247.242.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota	
dan Bangunan	3.444.711.000,00
15 SEKTOR AGAMA	720.750.478.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan	
Beragama	105.721.337.000,00
15.2 Subsektor...	
15.2 Subsektor Pembinaan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

	Pendidikan Agama	615.029.141.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	201.024.031.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	133.579.357.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	18.451.527.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	913.664.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	48.079.483.000,00
17	SEKTOR HUKUM	427.953.618.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	379.985.787.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	477.967.831.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	2.213.042.524.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.064.873.483.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	148.169.041.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	797.250.478.000,00
19.1	Subsektor Politik	46.762.650.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	551.007.708.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	199.480.120.000,00

20 SEKTOR...

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KEAMANAN	3.853.510.000.000,00
20.1 Subsektor ABRI	3.853.360.683.000,00
20.2 Subsektor Pendukung	149.317.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran Anggaran pembangunan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)

	Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah
01. SEKTOR INDUSTRI	143.856.000.000,00	306.640.000.000,00	450.496.000.000,00
01.1 Subsektor Industri	143.856.000.000,00	306.640.000.000,00	450.496.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	662.380.000.000,00	327.250.000.000,00	989.630.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	656.630.000.000,00	299.710.000.000,00	956.340.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	5.750.000.000,00	27.540.000.000,00	33.290.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	809.434.000.000,00	877.600.000.000,00	1.687.034.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	380.533.000.000,00	399.600.000.000,00	780.133.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	428.901.000.000,00	478.000.000.000,00	906.901.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	119.412.000.000,00	27.120.000.000,00	146.532.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	119.412.000.000,00	27.120.000.000,00	146.532.000.000,00

05 SEKTOR...

05 SEKTOR PERDAGANGAN
PENGEMBANGAN USAHA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NASIONAL, KEUANGAN

DAN KOPERASI	144.800.000.000,00	591.450.000.000,00	736.250.000.000,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

05.1 Subsektor Perdagangan

Dalam Negeri	16.800.000.000,00	0,00	16.800.000.000,00
--------------	-------------------	------	-------------------

05.2 Subsektor Perdagangan

Luar Negeri	38.000.000.000,00	241.560.000.000,00	279.560.000.000,00
-------------	-------------------	--------------------	--------------------

05.3 Subsektor Pengembang

an Usaha Nasional	22.350.000.000,00	161.910.000.000,00	184.260.000.000,00
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

05.4 Subsektor Keuangan

4.800.000.000,00	115.950.000.000,00	120.750.000.000,00
------------------	--------------------	--------------------

05.5 Subsektor Koperasi

dan Pengusahaan Kecil	62.850.000.000,00	72.030.000.000,00	134.880.000.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

06 SEKTOR TRANSPORTASI,

METEOROLOGI DAN

GEOFISIKA	3.606.565.000.000,00	1.618.950.000.000,00	5.225.515.000.000,00
-----------	----------------------	----------------------	----------------------

06.1 Subsektor Prasarana

Jalan	2.971.260.000.000,00	559.320.000.000,00	3.530.580.000.000,00
-------	----------------------	--------------------	----------------------

06.2 Subsektor

Transportasi Darat	234.638.000.000,00	354.390.000.000,00	589.028.000.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

06.3 Subsektor

Transportasi Laut	205.717.000.000,00	261.060.000.000,00	466.777.000.000,00
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

06.4 Subsektor

Transportasi Udara	178.450.000.000,00	427.020.000.000,00	605.470.000.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

06.5 Subsektor

Meteorologi, Geofisika

Pencarian dan

Penyelamatan (SAR)	16.500.000.000,00	17.160.000.000,00	33.660.000.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07 SEKTOR PERTAMBANGAN

DAN ENERGI	803.782.000.000,00	2.778.140.000.000,00	3.581.922.000.000,00
------------	--------------------	----------------------	----------------------

07.1 Subsektor

Pertambangan	36.040.000.000,00	31.830.000.000,00	67.870.000.000,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

07.2 Subsektor Energi

767.742.000.000,00	2.746.310.000.000,00	3.514.052.000.000,00
--------------------	----------------------	----------------------

08 SEKTOR...

08 SEKTOR PARIWISATA,

POS DAN TELEKOMU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NIKASI	69.500.000.000,00	652.350.000.000,00	721.850.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	38.000.000.000,00	10.730.000.000,00	48.730.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	31.500.000.000,00	641.620.000.000,00	673.120.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI			
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	4.282.151.000.000,00	265.740.000.000,00	4.547.891.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	837.425.000.000,00	119.010.000.000,00	956.435.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG			
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	173.580.000.000,00	183.300.000.000,00	356.880.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	69.740.000.000,00	25.710.000.000,00	95.420.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
11.1 Subsektor Pendidikan	2.169.971.000.000,00	613.360.000.000,00	2.783.331.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan dan Kedinasan	105.621.000.000,00	89.210.000.000,00	194.831.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan			

11.3 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kepercayaan Terhadap			
Tuhan Yang Maha Esa	52.750.000.000,00	0,00	52.750.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda			
dan Olah Raga	30.398.000.000,00	0,00	30.398.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN			
DAN KELUARGA			
SEJAHTERA	244.761.000.000,00	45.460.000.000,00	290.221.000.000,00
12.1 Subsektor Kependuduk			
an dan Keluarga			
Berencana	244.761.000.000,00	45.460.000.000,00	290.221.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERA			
AN SOSIAL,KESEHATAN,			
PERANAN WANITA,ANAK			
DAN REMAJA	816.593.000.000,00	214.440.000.000,00	1.031.033.000.000,00
13.1 Subsektor			
Kesejahteraan Sosia	71.125.000.000,00	5.080.000.000,00	76.205.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	736.968.000.000,00	209.360.000.000,00	946.328.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan			
Wanita, Anak dan			
Remaja	8.500.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN			
DAN PERMUKIMAN	469.362.000.000,00	418.560.000.000,00	887.922.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan			
dan Permukiman	444.270.000.000,00	396.030.000.000,00	840.300.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan			
Kota dan Bangunan	25.092.000.000,00	22.530.000.000,00	47.622.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	112.340.000.000,00	9.530.000.000,00	121.870.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan			
Kehidupan Beragama	20.590.000.000,00	1.860.000.000,00	22.450.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan			
Pendidikan Agama	91.750.000.000,00	7.670.000.000,00	99.420.000.000,00

16 SEKTOR...

16 SEKTOR ILMU
PENGETAHUAN DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

TEKNOLOGI	423.745.000.000,00	106.060.000.000,00	529.805.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik			
Produksi dan			
Teknologi	117.306.000.000,00	30.300.000.000,00	147.606.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu			
Pengetahuan dan			
Dasar	52.925.000.000,00	18.430.000.000,00	71.355.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan			
Prasarana dan Sarana			
Ilmu Pengetahuan dan			
Teknologi	102.827.000.000,00	4.380.000.000,00	107.207.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan	33.461.000.000,00	52.950.000.000,00	86.411.000.000,00
16.5 Subsektor			
Kedirgantaraan	28.850.000.000,00	0,00	28.850.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem			
Informasi dan			
Teknologi	88.376.000.000,00	0,00	88.376.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM	101.445.000.000,00	9.920.000.000,00	111.365.000.000,00
17.1 Subsektor Pembina			
an Hukum Nasional	9.718.000.000,00	4.430.000.000,00	14.148.000.000,00
17.2 Subsektor Pembina			
an Aparatur Hukum	29.630.000.000,00	550.000.000,00	30.180.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana			
dan Prasarana Hukum	62.097.000.000,00	4.940.000.000,00	67.037.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR			
NEGARA DAN			
PENGAWASAN	468.721.000.000,00	88.270.000.000,00	556.991.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur			
Negara	431.784.000.000,00	88.270.000.000,00	520.054.000.000,00
18.2 Subsektor Pendaya			
gunaan SIsiten dan			
18.2 Subsektor...			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pelaksanaan

Pengawasan	36.937.000.000,00	0,00	36.937.000.000,00
------------	-------------------	------	-------------------

19 SEKTOR POLITIK,
HUBUNGAN LUAR
NEGERI,PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN

MEDIA MASSA	78.745.000.000,00	78.590.000.000,00	157.335.000.000,00
-------------	-------------------	-------------------	--------------------

19.1 Subsektor Politik	2.850.000.000,00	0,00	2.850.000.000,00
------------------------	------------------	------	------------------

19.2 Subsektor Hubungan

Luar Negeri	3.900.000.000,00	0,00	3.900.000.000,00
-------------	------------------	------	------------------

19.3 Subsektor Penerang
an, Komunikasi dan

Media Massa	71.995.000.000,00	78.590.000.000,00	150.585.000.000,00
-------------	-------------------	-------------------	--------------------

20 SEKTOR PERTAHANAN

DAN KEAMANAN	589.253.000.000,00	565.340.000.000,00	1.154.595.000.000,00
--------------	--------------------	--------------------	----------------------

20.1 Subsektor Rakyat

Terlatih dan Per-
lindungan Masya

rakat	2.280.000.000,00	0,00	2.280.000.000,00
-------	------------------	------	------------------

20.2 Subsektor ABRI	535.000.000.000,00	565.340.000.000,00	1.100.340.000.000,00
---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

203. Subsetor Pendukung	51.973.000.000,00	0,00	51.973.000.000,00
-------------------------	-------------------	------	-------------------

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1994.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud Pasal ini ditetapkan pada bulann April 1984

Pasal 8...

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (1)

Huruf a,b,c dan d cukup jelas

Huruf c dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12...

Pasal 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang Susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang Kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3543.